



Rekomendasi Pembimbing Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang Dalam Penanganan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Oyang Tamara Dates^{1*}, Heryanto Amalo², Sigit Prabowo Sonbait³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: oyangtamara77@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: igisonbait@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *The handling of criminal cases involving children as offenders requires a distinct approach from that applied to adult offenders, particularly in implementing restorative justice principles and child protection measures. This study examines the role and recommendations of the Community Advisor from the Class II Correctional Center (BAPAS) in Kupang in cases of aggravated theft committed by children. Based on the analysis of two court decisions Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpg and Decision No. 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpg, it was found that the Community Advisor's recommendations serve as a critical consideration for judges when imposing conditional sentences. These recommendations include aspects of child rehabilitation, legal protection, child welfare, and environmental factors such as parental neglect in supervising children's behavior and social interactions. Judges took these recommendations into account to ensure that the imposed sentences were not merely punitive, but also aimed at supporting the child's rehabilitation and social reintegration. These findings affirm the strategic role of Community Advisors and their assessments in the juvenile criminal justice system in safeguarding children's rights and promoting a more humane and preventive sentencing approach.*

Keywords: *Juvenile Justice, Community Advisor Recommendations, Theft, Minors*

1. Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional dijabarkan sebagai negara hukum, sebagaimana dinarasikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsipnya, UUD 1945 berfungsi sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan kenegaraan di Indonesia harus berlandaskan pada hukum sebagai aturan yang tertinggi dan mengikat.¹ Dalam konteks ini, hukum bukan hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendali, pengatur, dan penuntun perilaku sosial. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, dengan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Lebih dari sekadar alat pengatur, hukum juga memiliki peran sentris dalam melindungi dan menjamin hak asasi manusia yang *inheren* dalam diri setiap individu sejak mereka dilahirkan.² Supremasi hukum di

¹ Iqbal Falerizki, Figo Gustiawan and Daffa Aryanda Hutabarat, 'Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State', *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2.1, (2025), 109-110.

² Tirta Nugraha and Asep Jamaludin, 'Sosialisasi Hak asasi Manusia Hierarki Jus Cogens terhadap jaminan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan korelasi konstitusi Republik Indonesia dalam rangka Sosialisai HAM di Desa Muktijaya',

Indonesia erat kaitannya dengan pengaturan mengenai tindakan pelanggaran dan kejahatan, yang merupakan fokus utama dalam hukum pidana. Hukum pidana sendiri berfungsi mengatur perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menetapkan sanksi berupa hukuman yang bersifat menimbulkan penderitaan bagi pelakunya.³ Dengan peran tersebut, hukum pidana menjadi bagian penting dalam menegakkan supremasi hukum dalam menjaga ketertiban bermasyarakat dan bernegara.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warga negara, termasuk perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Prinsipnya, perlindungan ini penting untuk mendukung perkembangan fisik dan mental anak, serta membangun interaksi sosial yang sehat dan bebas dari kekerasan.

Perlindungan terhadap anak juga mencakup anak yang berhadapan dengan hukum, yang sering disebut sebagai anak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pentingnya perlindungan khusus bagi anak guna menjaga harkat dan martabatnya, terutama dalam konteks hukum. Dalam kondisi ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hukum tersebut melalui sistem peradilan yang ramah anak.⁵ Pada proses peradilan, anak memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bentuk bantuan lain secara efektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf C undang-undang tersebut.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak anak sepanjang proses peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan sebagai klien pemasyarakatan yang wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Tugas utama pejabat ini mencakup penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan selama proses Diversi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan program integrasi sosial anak. Litmas menjadi dokumen wajib yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Apabila diabaikan, putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, menegaskan pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi anak.⁶

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menegaskan pentingnya peran laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam

Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa, 3.2, (2025), 9215.

³ Hehanusa, M. 'Hukum HAM & Gender Edisi Revisi'. Jakarta, (Absolute Media, 2018), 17.

⁴ Fuad Nur, 'Analisis Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Putusan Pengadilan', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5.3, (2025), 01.

⁵ Atila Amalia Bachmid, 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia', *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 6.1, (2025), 104.

⁶ Miranti Nilasari, Andrik Purwasito and Sri Hastjarjo, 'Komunikasi Interpersonal Antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta', *KIBAR: Prosiding Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI*, (2025), 115.

proses peradilan anak. Ayat (3) menyatakan bahwa hakim memiliki kewajiban hukum untuk mempertimbangkan laporan Litmas yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak. Selanjutnya, ayat (4) menegaskan bahwa apabila laporan tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan, maka putusan tersebut secara hukum dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini memperkuat posisi Litmas sebagai instrumen yuridis yang esensial dalam menjamin proses peradilan yang adil, berkeadilan restoratif, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Merujuk pada ketentuan tersebut, secara eksplisit pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu anak pidana dengan mengajukan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam persidangan sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) UUSPPA. Untuk itu, adapun kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sebagai bahan/ acuan dalam penelitian ini, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, pada kasus ini Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada anak pidana berupa pidana bersyarat khusus yaitu pidana pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun. Kemudian pada kasus kedua yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpg, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada anak pidana, kemudian pidana percobaan dengan bersyarat berupa pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mempunyai sisi yang berbeda dalam penjatuhan hukuman pidananya, padahal secara perbuatan pidana mempunyai kesamaan yaitu “Melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.” Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak terlepas dari pertimbangan terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Maka dari itu, topik yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang dan Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap penanganan perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis sebagai dasar untuk menganalisis isu hukum yang diangkat.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengacu pada doktrin dan teori hukum sebagai dasar argumentasi hukum; serta pendekatan kasus (*case approach*), melalui pengkajian putusan-putusan hakim yang relevan dengan isu yang diteliti.⁸

⁷ Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35.

⁸ Ibid, 24.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menghimpun dan mengklasifikasikan bahan hukum primer maupun sekunder yang mendukung analisis.⁹ Sebagai pelengkap, peneliti juga melakukan wawancara semi-terstruktur atau tak-terstruktur terhadap pihak-pihak terkait, seperti Pembimbing Kemasyarakatan dan hakim. Sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, wawancara tidak termasuk dalam kategori bahan hukum karena tidak memiliki sifat normatif maupun otoritatif, serta bukan merupakan sumber hukum yang sah. Wawancara tidak dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam analisis hukum karena bukan bagian dari substansi hukum, melainkan hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk memperoleh gambaran praktis atau konteks empiris yang mendukung penafsiran terhadap norma yang berlaku.¹⁰ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan secara terbatas, hanya untuk memberikan informasi tambahan mengenai praktik hukum, tanpa menggeser kedudukan bahan hukum tertulis sebagai objek utama analisis. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif, yakni dengan mengkaji dan menafsirkan norma hukum, asas, serta doktrin hukum secara sistematis, logis, dan konsisten untuk merumuskan kesimpulan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

3. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan memegang peran penting sebagai bagian dari proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan prinsip dasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), setiap tindak pidana yang melibatkan anak wajib terlebih dahulu melalui tahap penelitian oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil dari penelitian tersebut kemudian disusun dalam bentuk rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada hakim dalam memahami latar belakang, kondisi pribadi, serta potensi rehabilitasi anak. Pasal 57 ayat (1) UUSPPA secara tegas mengatur bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan dalam persidangan, hakim wajib memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil penelitiannya demi kepentingan terbaik bagi anak.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4) UUSPPA menguatkan posisi hukum dari rekomendasi ini dengan menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan rekomendasi tersebut sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak. Jika rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan diabaikan atau tidak dijadikan pertimbangan dalam proses pemeriksaan, maka putusan hakim dianggap tidak sah secara hukum atau batal demi hukum. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada kepentingan anak dan pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, pengabaian terhadap rekomendasi tersebut tidak hanya mencederai asas perlindungan anak, tetapi juga mengakibatkan pelanggaran prosedural yang serius dan merusak legitimasi dari putusan yang dijatuhkan.

⁹ Soekanto, S. '*Pokok-pokok Penelitian Hukum*', (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 71-72.

¹⁰ Marzuki, P. M. '*Penelitian...Op Cit*', 206.

¹¹ Muhaimin, '*Metode Penelitian Hukum*', (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

Merujuk pada uraian sebagaimana diatas, hal tersebut pun dipertegas dengan beberapa keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang yang diperoleh dari hasil penelitian penulis, di mana pada pokoknya menerangkan bahwa:

“Pembimbing kemasyarakatan diwajibkan untuk mengajukan rekomendasinya dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, rekomendasi tersebut diberikan dalam bentuk laporan LITMAS sebagai fungsi untuk membantu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.”¹²

Kemudian, diperjelas lagi oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.MT beliau menerangkan bahwa:

“Dalam pemeriksaan perkara anak apalagi berkaitan dengan anak sebagai pelaku kejahatan, hal yang harus dan wajib untuk diperhatikan oleh hakim adalah hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, di dalam pemeriksaan perkara anak di pengadilan hakim tidak boleh mengesampingkan hasil penelitian/ rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, jika hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan hasil penelitian/ rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan maka perkara yang diputuskan tersebut batal demi hukum karena telah melanggar prinsip pemeriksaan perkara pidana anak di Pengadilan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, keberadaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) memiliki kedudukan hukum yang strategis dan tidak dapat diabaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang, laporan litmas disusun sebagai rekomendasi profesional yang bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai latar belakang anak, termasuk kondisi sosial, lingkungan keluarga, serta potensi rehabilitasi. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang secara eksplisit mengatur bahwa hakim wajib memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan litmas setelah pembacaan dakwaan oleh jaksa. Kewajiban ini menandakan bahwa rekomendasi dari litmas tidak hanya bersifat informatif, tetapi menjadi bagian integral dari struktur formal pemeriksaan perkara anak.

Temuan lapangan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, mengafirmasi bahwa keberadaan litmas bukanlah formalitas, melainkan elemen esensial dalam pembentukan putusan yang sah. Hakim menyatakan bahwa pengabaian terhadap litmas dalam proses pemeriksaan perkara anak dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum, suatu konsekuensi yuridis yang ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (4) UUSPPA. Implikasi ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana anak menjunjung tinggi prinsip *due process of law* yang khas pada perlindungan hukum anak, di mana pertimbangan keadilan substantif lebih diutamakan dibanding pendekatan retributif.¹³ Dalam konteks ini, litmas menjadi instrumen normatif yang menjamin adanya pertimbangan yang adil, komprehensif, dan

¹² Hasi wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang tanggal 16 Agustus 2024

¹³ Quinta A. U. Rinjani, Abdul H. Nasution, Dhea A. Putri, Umu Binafsih, Nabrisqi D. Nugraha and Nazrul Azman, 'Peran Advokat dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban dan Pelaku', *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5. 1, (2025), 01-02

berbasis pada kepentingan terbaik anak.

Penempatan litmas sebagai prasyarat formil dan substansial dalam penanganan perkara anak juga mencerminkan orientasi hukum pidana anak terhadap keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 31 Tahun 1999, litmas merupakan upaya untuk menggali latar belakang kehidupan warga binaan secara menyeluruh, sementara Pasal 57 ayat (2) UUSPPA menjabarkan komponen-komponen penting dalam isi penelitian litmas, termasuk data pribadi anak, kondisi korban, hingga rekomendasi tindakan. Dalam hal ini, litmas secara normatif memiliki peran sebagai jembatan antara kebutuhan rehabilitasi anak dan kewajiban hukum hakim dalam menegakkan hukum yang adil dan manusiawi. Sebab dalam praktiknya, litmas menjadi instrumen pengintegrasian antara pendekatan hukum yang bersifat represif dan pendekatan yang mengedepankan prinsip *best interest of the child*.¹⁴ Pada kondisi demikian, litmas memiliki kontribusi dalam memperkuat akuntabilitas prosedural dalam menjamin legitimasi putusan pengadilan anak.

Dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan anak, hasil penelitian dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpg menunjukkan bagaimana peran strategis rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dijadikan pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adanya temuan litmas, bahwa penyebab utama tindakan anak adalah lemahnya pengawasan orang tua, menegaskan bahwa fungsi litmas sebagai instrumen diagnostik sosial yang tidak hanya memuat latar belakang pelaku, tetapi juga menawarkan pendekatan solutif berbasis perlindungan anak. Secara normatif, hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat (3) PP No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 57 ayat (2) UUSPPA yang mensyaratkan litmas memuat informasi komprehensif tentang kondisi anak dan rekomendasi yang relevan bagi proses peradilan. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa sistem hukum telah mengintegrasikan hasil kajian sosial sebagai bahan yuridis formal, bukan sekadar data tambahan.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 bulan kepada Anak Pelaku I dan II, namun pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dalam masa percobaan 8 bulan keduanya mengulangi tindak pidana. Hakim juga menetapkan pengawasan oleh Penuntut Umum dan pembinaan lanjutan oleh PK, yang secara eksplisit sejalan dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UUSPPA. Ini merupakan wujud implementasi pidana dengan syarat yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat *non-institusional*.¹⁵ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 UUSPPA, sistem peradilan anak harus mengedepankan prinsip rehabilitatif dan reintegratif dibanding represif, serta memperhatikan *best interest of the child*.¹⁶ Pemberlakuan pengawasan dan pembinaan

¹⁴ Wulandari, Imam Syafi'i and Hawa' Hidayatul Hikmiah, 'Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14.1, (2025), 80.

¹⁵ Adi Herisasono, M. Suja'i, Didik Prihantoro and Meiko H. Setiawan, 'Analisis Yuridis Penanggulangan Bullying Pada Anak Sebagai Suatu Tindakan Kekerasan Dalam Analisis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002', *Jurnal Hukum Sehasen*, 9.2, (2023), 183.

¹⁶ Winna A. A. Senandia and Thresia H. M.Y. Krey, 'Analisis Tentang Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6.1, (2025), 197

secara simultan dalam putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak sekadar menanggapi pelanggaran hukum, tetapi juga berupaya mengatasi akar masalah sosial anak.

Konsistensi pendekatan serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpg, di mana Majelis Hakim menjadikan rekomendasi litmas sebagai acuan utama dalam menjatuhkan pidana dengan syarat. Dalam kedua putusan tersebut, litmas bukan hanya dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai dasar utama bagi upaya *restorative justice*. Hal ini diperkuat oleh Pasal 60 ayat (3) dan (4) UUSPPA yang mewajibkan hakim mempertimbangkan hasil litmas sebelum menjatuhkan putusan, dan menyatakan bahwa pengabaian terhadap litmas dapat menyebabkan putusan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, putusan-putusan ini secara empirik memperlihatkan sinkronisasi antara norma hukum dan praktik peradilan, di mana rekomendasi PK berfungsi sebagai jembatan antara aspek sosial anak dan pertimbangan yuridis, serta mempertegas arah kebijakan peradilan anak Indonesia yang semakin mengedepankan pendekatan restoratif sebagai paradigma utama dalam pertimbangan putusan hakim.

Dalam sistem peradilan pidana anak, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan memegang peran penting sebagai bagian dari proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan prinsip dasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), setiap tindak pidana yang melibatkan anak wajib terlebih dahulu melalui tahap penelitian oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil dari penelitian tersebut kemudian disusun dalam bentuk rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada hakim dalam memahami latar belakang, kondisi pribadi, serta potensi rehabilitasi anak. Pasal 57 ayat (1) UUSPPA secara tegas mengatur bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan dalam persidangan, hakim wajib memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil penelitiannya demi kepentingan terbaik bagi anak.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4) UUSPPA menguatkan posisi hukum dari rekomendasi ini dengan menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan rekomendasi tersebut sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak. Jika rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan diabaikan atau tidak dijadikan pertimbangan dalam proses pemeriksaan, maka putusan hakim dianggap tidak sah secara hukum atau batal demi hukum. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada kepentingan anak dan pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, pengabaian terhadap rekomendasi tersebut tidak hanya mencederai asas perlindungan anak, tetapi juga mengakibatkan pelanggaran prosedural yang serius dan merusak legitimasi dari putusan yang dijatuhkan.

Merujuk pada uraian sebagaimana diatas, hal tersebut pun dipertegas dengan beberapa keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang yang diperoleh dari hasil penelitian penulis, di mana pada pokoknya menerangkan bahwa:

“Pembimbing kemasyarakatan diwajibkan untuk mengajukan rekomendasinya dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, rekomendasi tersebut diberikan dalam bentuk laporan LITMAS sebagai fungsi untuk membantu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan

dan memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.”¹⁷

Kemudian, diperjelas lagi oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.MT beliau menerangkan bahwa:

“Dalam pemeriksaan perkara anak apalagi berkaitan dengan anak sebagai pelaku kejahatan, hal yang harus dan wajib untuk diperhatikan oleh hakim adalah hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, di dalam pemeriksaan perkara anak di pengadilan hakim tidak boleh mengesampingkan hasil penelitian/ rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, jika hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan hasil penelitian/ rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan maka perkara yang diputuskan tersebut batal demi hukum karena telah melanggar prinsip pemeriksaan perkara pidana anak di Pengadilan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, keberadaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) memiliki kedudukan hukum yang strategis dan tidak dapat diabaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang, laporan litmas disusun sebagai rekomendasi profesional yang bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai latar belakang anak, termasuk kondisi sosial, lingkungan keluarga, serta potensi rehabilitasi. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang secara eksplisit mengatur bahwa hakim wajib memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan litmas setelah pembacaan dakwaan oleh jaksa. Kewajiban ini menandakan bahwa rekomendasi dari litmas tidak hanya bersifat informatif, tetapi menjadi bagian integral dari struktur formal pemeriksaan perkara anak.

Temuan lapangan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, mengafirmasi bahwa keberadaan litmas bukanlah formalitas, melainkan elemen esensial dalam pembentukan putusan yang sah. Hakim menyatakan bahwa pengabaian terhadap litmas dalam proses pemeriksaan perkara anak dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum, suatu konsekuensi yuridis yang ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (4) UUSPPA. Implikasi ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana anak menjunjung tinggi prinsip *due process of law* yang khas pada perlindungan hukum anak, di mana pertimbangan keadilan substantif lebih diutamakan dibanding pendekatan retributif.¹⁸ Dalam konteks ini, litmas menjadi instrumen normatif yang menjamin adanya pertimbangan yang adil, komprehensif, dan berbasis pada kepentingan terbaik anak.

Penempatan litmas sebagai prasyarat formil dan substansial dalam penanganan perkara anak juga mencerminkan orientasi hukum pidana anak terhadap keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 31 Tahun 1999, litmas merupakan upaya untuk menggali latar belakang kehidupan warga binaan secara menyeluruh, sementara Pasal 57 ayat (2) UUSPPA menjabarkan komponen-komponen penting dalam isi penelitian litmas, termasuk data pribadi anak, kondisi korban, hingga rekomendasi tindakan.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kupang tanggal 16 Agustus 2024

¹⁸ Quinta A. U. Rinjani, Abdul H. Nasution, Dhea A. Putri, Umu Binafsih, Nabrisqi D. Nugraha and Nazrul Azman, 'Peran Advokat dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban dan Pelaku', *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5. 1, (2025), 01-02

Dalam hal ini, litmas secara normatif memiliki peran sebagai jembatan antara kebutuhan rehabilitasi anak dan kewajiban hukum hakim dalam menegakkan hukum yang adil dan manusiawi. Sebab dalam praktiknya, litmas menjadi instrumen pengintegrasian antara pendekatan hukum yang bersifat represif dan pendekatan yang mengedepankan prinsip *best interest of the child*.¹⁹ Pada kondisi demikian, litmas memiliki kontribusi dalam memperkuat akuntabilitas prosedural dalam menjamin legitimasi putusan pengadilan anak.

Dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan anak, hasil penelitian dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpg menunjukkan bagaimana peran strategis rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dijadikan pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adanya temuan litmas, bahwa penyebab utama tindakan anak adalah lemahnya pengawasan orang tua, menegaskan bahwa fungsi litmas sebagai instrumen diagnostik sosial yang tidak hanya memuat latar belakang pelaku, tetapi juga menawarkan pendekatan solutif berbasis perlindungan anak. Secara normatif, hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat (3) PP No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 57 ayat (2) UUSPPA yang mensyaratkan litmas memuat informasi komprehensif tentang kondisi anak dan rekomendasi yang relevan bagi proses peradilan. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa sistem hukum telah mengintegrasikan hasil kajian sosial sebagai bahan yuridis formal, bukan sekadar data tambahan.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 bulan kepada Anak Pelaku I dan II, namun pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dalam masa percobaan 8 bulan keduanya mengulangi tindak pidana. Hakim juga menetapkan pengawasan oleh Penuntut Umum dan pembinaan lanjutan oleh PK, yang secara eksplisit sejalan dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UUSPPA. Ini merupakan wujud implementasi pidana dengan syarat yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat *non-institusional*.²⁰ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 UUSPPA, sistem peradilan anak harus mengedepankan prinsip rehabilitatif dan reintegratif dibanding represif, serta memperhatikan *best interest of the child*.²¹ Pemberlakuan pengawasan dan pembinaan secara simultan dalam putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak sekadar menanggapi pelanggaran hukum, tetapi juga berupaya mengatasi akar masalah sosial anak.

Konsistensi pendekatan serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpg, di mana Majelis Hakim menjadikan rekomendasi litmas sebagai acuan utama dalam menjatuhkan pidana dengan syarat. Dalam kedua putusan tersebut, litmas bukan hanya dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai

¹⁹ Wulandari, Imam Syafi'i and Hawa' Hidayatul Hikmiah, 'Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14.1, (2025), 80.

²⁰ Adi Herisasono, M. Suja'i, Didik Prihantoro and Meiko H. Setiawan, 'Analisis Yuridis Penanggulangan Bullying Pada Anak Sebagai Suatu Tindakan Kekerasan Dalam Analisis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002', *Jurnal Hukum Sehasen*, 9.2, (2023), 183.

²¹ Winna A. A. Senandia and Thresia H. M.Y. Krey, 'Analisis Tentang Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6.1, (2025), 197

dasar utama bagi upaya *restorative justice*. Hal ini diperkuat oleh Pasal 60 ayat (3) dan (4) UUSPPA yang mewajibkan hakim mempertimbangkan hasil litmas sebelum menjatuhkan putusan, dan menyatakan bahwa pengabaian terhadap litmas dapat menyebabkan putusan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, putusan-putusan ini secara empirik memperlihatkan sinkronisasi antara norma hukum dan praktik peradilan, di mana rekomendasi PK berfungsi sebagai jembatan antara aspek sosial anak dan pertimbangan yuridis, serta mempertegas arah kebijakan peradilan anak Indonesia yang semakin mengedepankan pendekatan restoratif sebagai paradigma utama dalam pertimbangan putusan hakim.

4. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Penanganan Perkara Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak

Pertimbangan hakim merupakan elemen esensial dalam membentuk suatu putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyusun pertimbangannya secara hati-hati, objektif, dan mendalam. Jika pertimbangan tersebut disusun secara kurang teliti atau tidak tepat, maka putusan yang dihasilkan dapat dianggap cacat hukum dan berisiko dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan legitimasi dan kekuatan hukum dalam suatu amar putusan yang dikeluarkan oleh hakim.²²

Rubini dan Chaidir Ali menyatakan bahwa putusan hakim merupakan dokumen resmi yang menandai berakhirnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Putusan ini dikenal sebagai *vonis*, yang memuat penilaian akhir hakim atas persoalan hukum yang disengketakan, termasuk konsekuensi hukum yang timbul dari hasil pemeriksaan tersebut. Dengan kata lain, vonis adalah bentuk konkret dari kesimpulan hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.²³ Pandangan ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berperan sebagai penutup prosedur peradilan, tetapi juga sebagai manifestasi kewenangan kehakiman dalam menegakkan hukum secara adil dan objektif. Putusan tersebut memiliki kedudukan penting karena secara normatif mengikat para pihak dan menciptakan kepastian hukum. Melalui vonis, hakim tidak hanya menguraikan dalil hukum, tetapi juga menentukan langkah hukum selanjutnya bagi pihak-pihak yang berperkara, baik berupa sanksi pidana, pemulihan hak, maupun bentuk-bentuk lain dari penyelesaian hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim berperan untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan apakah terdakwa patut dijatuhi pidana, berdasarkan pembuktian yang sah dan keyakinan yang didasarkan pada integritas moral. Keabsahan suatu putusan hanya dapat diakui apabila dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan memuat unsur-unsur hukum yang diwajibkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila terdakwa terbukti bersalah, maka hakim wajib menjatuhkan pidana. Kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48

²² Arto, M. '*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*', (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

²³ Rubini, I. and Ali, C. '*Pengantar Hukum Acara Perdata*', (Bandung: Alumni, 1974), 105.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen dan bebas dari intervensi dari berbagai pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, yakni ketentuan hukum yang berlaku dan teori hukum yang relevan, serta aspek non-yuridis seperti kondisi sosial, latar belakang pelaku, dan nilai-nilai keadilan. Keseluruhan proses ini berlandaskan pada sistem pembuktian negatif, yang mengharuskan adanya alat bukti yang sah menurut hukum disertai keyakinan hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif.²⁴

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 putusan untuk dilakukan analisis mendalam yakni Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN.KPG.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpg, kronologi kasus, bermula ketika dua orang korban memarkir sepeda motor mereka di area Pelabuhan Nunbaun Sabu, Kota Kupang. Saat korban menuju dermaga, tiga anak laki-laki—disebut sebagai Anak I, Anak II, dan Anak III—melihat motor tersebut dalam keadaan ditinggal. Setelah memastikan situasi sepi, Anak I dan Anak II mendekati sepeda motor, sedangkan Anak III berjaga. Anak II membuka jok motor, dan Anak I mengambil dompet dari dalamnya. Mereka membawa dompet ke rumah kosong, lalu menemukan uang tunai, kartu identitas, dan kunci kontak. Anak I kemudian menggunakan kunci tersebut untuk membawa kabur motor ke lokasi lain. Setelah kembali berkumpul, mereka kembali memeriksa isi dompet, namun melarikan diri ketika seseorang melintas. Uang digunakan untuk membeli makanan, dan akhirnya ketiganya diamankan oleh pihak berwenang. Atas perbuatan tersebut, mereka didakwa melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN.KPG, perkara ini dimulai ketika, dua anak berinisial A dan B bersama seorang pelaku dewasa yang masih berstatus buron (DPO), pada dini hari tanggal 20 Maret 2017, didakwa melakukan pencurian satu unit sepeda motor yang diparkir tanpa kunci pengaman di lorong sebuah kos-kosan di Kota Kupang. Anak A bertugas mengambil kendaraan, sementara Anak B dan rekannya mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil membawa motor, mereka mencoba menghidupkannya dengan cara menyambung kabel. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian materiil bagi korban sekitar Rp16.000.000. Berdasarkan dokumen identitas yang sah, kedua anak masih berusia 15 tahun saat kejadian, sehingga diproses berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Kasus ini menggambarkan pentingnya pemahaman terhadap perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek tumbuh kembang, pendidikan, dan masa depan anak.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mendasarkan keputusannya pada pertimbangan hukum yang matang dan menyeluruh. Pertimbangan tersebut menjadi

²⁴ Mulyadi, L. *'Hukum Acara Pidana Indonesia'*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 193.

tolok ukur bagi tercapainya keadilan serta memastikan bahwa putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses pengambilan keputusan ini tidak hanya melibatkan aspek yuridis semata, tetapi juga mencakup aspek nonyuridis yang berkaitan dengan latar belakang pelaku dan dampak dari perbuatannya. Hakim juga harus memperhatikan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Selain itu, independensi dan integritas hakim harus tetap dijaga, di mana hakim dilarang bersikap memihak atau menyudutkan salah satu pihak, baik pelaku maupun korban, tanpa bukti yang sah. Sikap netral ini merupakan bagian dari etika profesi hakim dan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.²⁵

Dalam kedua putusan hakim ini, menunjukkan adanya pertimbangan yang komprehensif dan berimbang, yang mencakup aspek yuridis maupun non-yuridis. Pertama, hakim secara tegas menilai terpenuhinya unsur-unsur pidana sesuai dengan dakwaan, yaitu unsur subjek (barangsiapa), objek (pengambilan barang milik orang lain), serta niat melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, terkait jenis pidana, hakim memilih menjatuhkan pidana percobaan dengan alasan bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong serius, peran anak lebih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan pergaulan serta telah terdapat unsur pemaafan dari korban, sehingga hukuman penjara dianggap sebagai opsi terakhir. Pertimbangan terhadap aspek sosial dan keluarga juga menjadi perhatian hakim, di mana permohonan anak dan wali untuk tidak dipisahkan dari keluarga serta kelanjutan pendidikan menjadi faktor yang meringankan. Selain itu, hakim juga mengidentifikasi hal-hal yang memberatkan seperti kerugian korban dan dampak sosial, sekaligus mengakomodasi hal-hal yang meringankan seperti belum adanya catatan kriminal dan pengakuan kesalahan dari anak pelaku. Terakhir, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) yang menyoroti perlunya pembinaan dan pengawasan orang tua dan masyarakat turut memperkuat landasan putusan, menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dan pembinaan menjadi fokus utama dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum ini.

Dasar pertimbangan hakim merupakan acuan utama yang digunakan dalam memutus perkara pidana, yang terdiri atas dua jenis, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis merujuk pada penilaian yang bersumber dari hukum positif, yakni fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan dan dikaitkan langsung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, hakim menilai apakah unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Sementara itu, pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang tidak tertulis dalam hukum, tetapi menyangkut aspek-aspek personal dan sosial, seperti latar belakang terdakwa, kondisi psikologis, dukungan keluarga, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Jenis pertimbangan ini memungkinkan hakim menyeimbangkan aspek legal formal dengan keadilan sosial dan kemanusiaan. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Pasal 1 angka 8 KUHP dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa

²⁵ Nanda Ayyasy Shalihah, Penerapan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Di Muka Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli), *JIM Bidang Hukum Pidana*, 6.1, (2023), 77.

keputusannya mencerminkan keadilan yang tidak hanya berdasar hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial.²⁶

Dasar pertimbangan yuridis hakim dalam kedua putusan tersebut berfokus pada pembuktian terpenuhinya unsur-unsur delik pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hakim menilai keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung untuk meyakinkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Pertimbangan ini didasarkan pada kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur-unsur pasal yang digunakan, termasuk bukti bahwa terdakwa bersama-sama secara bersekutu mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim bukan hanya menilai keberadaan perbuatan, tetapi juga relevansi dan kecocokan bukti terhadap delik yang didakwakan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek teknis hukum seperti *locus delicti*, *tempus delicti*, dan modus operandi sebagai bagian penting dari pembuktian yang harus ada dalam surat dakwaan dan fakta persidangan.²⁷ Penegasan terhadap keberadaan lokasi dan waktu kejadian serta cara pelaksanaan tindak pidana menjadi penting untuk menentukan kompetensi pengadilan dan keberlakuan hukum yang tepat atas perkara tersebut. Dengan fakta-fakta yang lengkap dan dapat dibuktikan, majelis hakim kemudian dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur kesalahan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga putusan yang dijatuhkan relevan dan memiliki dasar yuridis yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar pertimbangan non yuridis hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kpg dan Nomor 12/pid.sus-Anak/2017/PN Kpg menunjukkan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perkembangan psikologis anak pelaku. Hakim menilai sikap anak yang sopan, mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan sebagai faktor yang meringankan. Selain itu, keinginan anak untuk melanjutkan pendidikan dan dukungan orang tua menjadi pertimbangan penting yang menunjukkan potensi rehabilitasi dan pembinaan ke arah perubahan perilaku yang lebih baik. Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada aspek hukuman semata, melainkan juga pada pemulihan dan perlindungan terhadap masa depan anak pelaku. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti potensi perbuatan anak yang dapat meresahkan masyarakat, kerugian korban yang nyata, serta pentingnya memberikan efek jera demi kepentingan umum. Keberadaan upaya perdamaian secara adat dan pengakuan terdakwa menunjukkan itikad baik, tetapi hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana dengan durasi tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pertimbangan non yuridis ini sesuai dengan prinsip dalam KUHP dan kaidah hukum acara pidana yang mengharuskan pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, khususnya dalam kasus anak, di mana tujuan pemidanaan juga mengutamakan pembinaan dan perlindungan perkembangan anak.²⁸ Dengan demikian, hakim telah cermat menggabungkan

²⁶ Waluyo, B. *'Pidana dan Pemidanaan'*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

²⁷ Mulyadi, L. *'Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan'*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), 193

²⁸ Azri, S. *'Hukum Pengadilan Anak di Indonesia'*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014), 60

pertimbangan yuridis dan non yuridis untuk memberikan putusan yang adil dan proporsional.

Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kpg dan Nomor 12/pid.sus-Anak/2017/PN Kpg, hakim membangun pertimbangan yuridis yang kokoh dengan mengacu pada pembuktian unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti yang sah, sehingga putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan prosedur hukum acara pidana. Selain itu, hakim juga memasukkan pertimbangan non yuridis berupa faktor-faktor kemanusiaan seperti sikap kooperatif anak pelaku, penyesalan, dukungan keluarga, dan potensi pembinaan anak, yang dikombinasikan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan seperti dampak sosial dan kerugian korban. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara aspek hukum substantif dan keadilan restoratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga mengedepankan rehabilitasi dan perkembangan anak secara positif dalam kerangka hukum pidana anak.

5. Kesimpulan

Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki kedudukan strategis dan wajib secara normatif dalam sistem peradilan pidana anak, berfungsi sebagai instrumen yudisial yang memberikan dasar sosiologis dan psikologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpg dan 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kpg, rekomendasi PK menjadi pertimbangan utama dalam penerapan sanksi alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana percobaan dengan syarat, yang sejalan dengan asas *ultimum remedium* dan pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana anak. Rekomendasi tersebut menyoroti faktor-faktor kriminogenik seperti lemahnya kontrol orang tua, pergaulan bebas, dan kondisi sosial anak, serta mengedepankan pendekatan rehabilitatif yang mengutamakan perlindungan, pengayoman, dan pemulihan fungsi sosial anak. Di sisi lain, pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menunjukkan integrasi antara aspek legal-formal (unsur dakwaan, pembuktian, tuntutan, dan pleidoi) dengan aspek non-yuridis (usia, pengakuan, dan sikap terdakwa) yang dikaji secara holistik melalui kerangka yurisprudensi dan sosial. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang responsif terhadap perlindungan anak dan memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada reintegrasi sosial dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Referensi

- Arto, M. 'Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama', Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Azri, S. 'Hukum Pengadilan Anak di Indonesia', Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2014.

- Adi Herisasono, M. Suja'i, Didik Prihantoro and Meiko H. Setiawan,' Analisis Yuridis Penanggulangan Bullying Pada Anak Sebagai Suatu Tindakan Kekerasan Dalam Analisis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002', *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 9 Nomor 2, 2023.
- Atila A. Bachmid, 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia', *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 6 Nomor 1, 2025.
- Fuad Nur, 'Analisis Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Putusan Pengadilan', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 Nomor 3, 2025.
- Hehanusa, M. 'Hukum HAM & Gender Edisi Revisi'. Jakarta, Absolute Media, 2018.
- Iqbal Falerizki, Figo Gustiawan and Daffa A. Hutabarat, 'Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State', *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Volume 2 Nomor 1, 2025.
- Marzuki, P. M. 'Penelitian Hukum edisi revisi', Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mulyadi, L. 'Hukum Acara Pidana Indonesia', Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____. 'Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan', Jakarta, Nusamedia, 2007.
- Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum', Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Miranti Nilasari, Andrik Purwasito and Sri Hastjarjo, 'Komunikasi Interpersonal Antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta', *KIBAR: Prosiding Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI*, 2025.
- Nanda Ayyasy Shalihah, Penerapan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Di Muka Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli), *JIM Bidang Hukum Pidana*, Volume 6 Nomor 1, 2023.
- Quinta A. U. Rinjani, Abdul H. Nasution, Dhea A. Putri, Umu Binafsih, Nabrisqi D. Nugraha and Nazrul Azman,' Peran Advokat dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban dan Pelaku', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 Nomor 1, 2025.
- Rubini, I. and Ali, C. 'Pengantar Hukum Acara Perdata', Bandung, Alumni, 1974.
- Soekanto, S. 'Pokok-pokok Penelitian Hukum', Jakarta, Rajawali Pers, 2020.

Tirta Nugraha and Asep Jamaludin, 'Sosialisasi Hak asasi Manusia Hierarki Jus Cogens terhadap jaminan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan korelasi konstitusi Republik Indonesia dalam rangka Sosialisai HAM di Desa Muktijaya', *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Volume 3 Nomor 2, 2025.

Waluyo, B. '*Pidana dan Pemidanaan*', Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Winna A. A. Senandia and Thresia H. M.Y. Krey, 'Analisis Tentang Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Volume 6 Nomor 1, 2025.

Wulandari, Imam Syafi'i and Hawa' Hidayatul Hikmiyah, 'Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 14 Nomor 1, 2025.